

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS NIKAH MUT'AH

#### A. Pengertian Nikah

Dalam Alquran paling tidak ada dua kata yang menunjukkan pengertian pernikahan atau perkawinan yaitu kata “*Nikāḥ*” atau kata “*Jauz*.” Kata *Nikāḥ* diulang sebanyak 23 kali di berbagai surat. Bentuk *fi‘il maḍī* diulang sebanyak 2 kali, bentuk *fi‘il muḍari‘* diulang sebanyak 13 kali, bentuk *fi‘il amr* diulang sebanyak 3 kali, bentuk *maṣḍar* sebanyak 5 kali. Sedangkan kata *jauz* diulang sebanyak 79 kali. Bentuk *fi‘il maḍī* diulang sebanyak 3 kali, bentuk *fi‘il muḍari‘* diulang sebanyak 1 kali, bentuk *mufrad* 17 kali, bentuk *mutsana* 8 kali, selebihnya dalam bentuk *jama‘* sebanyak 50 kali.<sup>16</sup>

Syi’ah dan Sunni memang berbeda pendapat dalam hal nikah *mut’ah* namun dalam hal pengertian nikah secara umum tidak memiliki perbedaan yang jauh. Sebagaimana maḥab Syi’ah mendefinisikan nikah dalam kitab *Fiqh maḥāhib al-Khamsah* menurut Imam Ja’far:

النِّكَاحُ مَا يَشْتَمِلُ الْعَقْدَ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ مِنَ الْمَخْطُوبَةِ  
وَالْحَاطِبِ أَوْ مَنْ يَنْوُبُ عَنْهُمَا كَالْوَكِيلِ وَالْوَالِي

“Nikah adalah akad yang meliputi *ijāb* dan *kabul* dari makhtubat kepada *Khātib* atau orang yang mewakili keduanya seperti wakil atau wali”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Alquran Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), jilid 2, p. 19.

<sup>17</sup> Muḥammad Jawād Maghniyah, *Fiqh maḥāhib al-Khamsah* (Qum: Dār al-Kutub al-Islami, 2007), p. 21.

Sedangkan menurut Sunni sebagaimana menurut ‘Abdul ‘Azīz al-Malibarī dalam kitab fiqihnya yang terkenal di kalangan Sunni yaitu *Fatḥ al-Mu’īn* menurut beliau nikah secara bahasa berarti الضَّمُّ وَالْجَمْعُ “*Mendekap atau berkumpul.*” Oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekkan rumput pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakaḥul asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekkan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.<sup>18</sup> Sedangkan nikah menurut istilah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِجْحَةَ وَطِيٍّ بِالْفِظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَهُمَا  
 “*Akad yang mengandung ketentuan hukum yang kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwīj atau dengan yang semakna dengan keduanya.*”

Syaikh Muḥammad Ibnu Qāsim al-Ghaza dalam kitab *Fatḥ al-Qarīb* mendefinisikan nikah dengan definisi yang cukup simpel.

عَقْدٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ  
 “*Akad yang meliputi beberapa rukun dan syarat.*”<sup>19</sup>

Kata نِكَاح (*nikāḥ*) sinonimnya تَزْوِيج (*tazwīj*) kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “Nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu secara sosial, kata nikah dipergunakan dalam berbagai upacara

<sup>18</sup>Syaikh Zain ad-Dīn al-Malibarī, *Fatḥ al-Mu’īn Bi Syarḥ Quratul ‘Ain* (Surabaya: Dār Ihyā, tt), p. 97.

<sup>19</sup>Syaikh Muḥammad Ibnu Qāsim, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb* (Surabaya: Nur al-Huda, tt), p. 43.

perkawinan. Di samping itu kata “Pernikahan” lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata perkawinan.<sup>20</sup>

Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijāb* dan *qabūl*.<sup>21</sup>

## **B. Hukum Pernikahan dan Syarat Rukunnya.**

Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena, Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat hukum nikah menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hambanya. Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan paling besar.

---

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), p. 10.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2003), P. 7.

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terjemah Saefullah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), p. 558.

- b. Maslahat yang disunahkan oleh Syar'i kepada hambanyademi untuk kebaikannya.
- c. Maslahat mubah. Dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap *mafsadah*.

Sebagaimana pembahasan di atas bahwa nikah adalah akad yang mempunyai syarat dan rukun. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan termasuk rangkaian pekerjaan itu.<sup>23</sup> Sedangkan Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah tapi tidak termasuk dalam pekerjaan itu.<sup>24</sup> Adapun rukun dan syarat nikah menurut Sunni adalah:<sup>25</sup>

1. Pengantin laki-laki

Syarat-syarat pengantin laki-laki adalah; tidak dipaksa/terpaksa, tidak dalam ihram haji dan umrah, dan harus beragama Islam.

2. Pengantin perempuan

Syarat-syarat pengantin perempuan adalah; bukan perempuan yang dalam *'iddah*, tidak dalam ikatan perkawinan bersama orang lain, antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim, tidak dalam keadaan ihram haji dan 'umrah dan bukan perempuan musyrik.

3. Wali

---

<sup>23</sup> Abdul Hamid hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang ,1976) juz 1, p. 45.

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> Syaikh Amīn al-Kurdī asy-Syafi'ī, *Tanwīr al-Qulūb* (Surabaya: Haramain Jaya, 2006), p. 343.

Akad nikah tidak akan sah tanpa wali dari pihak perempuan. Wali yang mengakadkan nikah ada dua macam, wali nasab<sup>26</sup> dan wali hakim.<sup>27</sup> Syarat-syarat wali adalah; orang yang bukan Islam tidak sah menjadi wali, harus laki-laki, baligh dan berakal, merdeka bukan hamba sahaya dan bersifat adil.

#### 4. Dua orang saksi

Perlunya saksi dalam pernikahan adalah untuk menjaga apabila ada tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap pergaulan mereka dan untuk menguatkan janji mereka berdua, begitu pula terhadap keturunannya. Syarat-syarat saksi adalah; laki-laki, beragama Islam, akil baligh, mendengar, bisa berbicara dan melihat, berakal dan adil.

#### 5. *Ījāb* dan *qabūl*

*Ījāb* yaitu ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pengantin laki-laki. Sedangkan *qabūl* adalah ucapan pengantin laki-laki sebagai tanda penerimaan.

Sedangkan menurut Syi'ah rukun nikah itu cuma 4 karena saksi dalam pernikahan tidak wajib hanya disunahkan saja. Sebagaimana di dalam kitab *al-Mukhtaṣar an-Nāfi' fī Fiqh al-Imāmiyah* dikatakan:

يُسْتَحَبُّ الْإِعْلَانُ وَالْإِظْهَارُ فِي النِّكَاحِ الدَّيْمِ وَالْإِشْهَادُ، وَلَيْسَ  
الْإِشْهَادُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا

<sup>26</sup> Wali nasab adalah wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahkan.

<sup>27</sup> Wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam dan biasanya di Indonesia dikuasakan kepada kepala KUA (Kantor Urusan Agama).

“Disunahkan mendohirkan pernikahan da’im dan adanya saksi, namun hadirnya saksi bukan menjadi syarat sahnya akad menurut ulama kami.”<sup>28</sup>

Begitupun juga pendapat Muḥammad Jawād Maghniyah dalam kitab *Fiqh al-Imām Ja’far aṣ-Ṣādiq arḍun wa Istidlalun*:

إِنَّ الْإِشْهَادَ عَلَى الزَّوْجِ الدَّيْمِ مُسْتَحَبٌّ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

“Sesungguhnya adanya saksi pada pernikahan da’im itu disunahkan tetapi tidak wajib.”<sup>29</sup>

Terus menurut Syi’ah dalam akad nikah ketika *tjāb* hanya boleh menggunakan kata *أَوْ أَنْكَحْتُ* dan wajib menggunakan shighat madhi dan apabila menggunakan selain kedua lafad itu dan menggunakan selain shighat madhi maka dianggap tidak syah. Karena kedua lafad itu menunjukkan kepada maksud yang sebenarnya dengan *dalalah al-waḍ’i*. Sedangkan shighat *maḍi* mempunyai faidah tetap.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Sunni sebagaimana pendapat Syaikh Nawawi Tanara al-Bantani dalam kitab *Nihāyah az-Zain fī Irsyād al-Mubtadiin* menurut beliau: “Akad nikah sah saja dengan menggunakan *tjāb* dari kata yang di *musytaq* dari kata *تزويع (tazwīj)* atau *الانكاح (al-inkāh)* maka tetap dipandang sah walau dengan menggunakan kata *أَنَا مُزَوِّجُكَ* yaitu menggunakan shighat *isim fā’il*

<sup>28</sup> Syaikh al-Ajali, *al-Mukhtashar an-Nāfi’ fī Fiqh al-Imāmiyah* (Mesir: Dār al-Kitāb, tt), p.170.

<sup>29</sup> Muḥammad Jawād Maghniyah, *Fiqh al-Imām Ja’far aṣ-Ṣādiq arḍun wa Istidlāl* (Qum: Anṣāriyān, 2007)

<sup>30</sup> Muḥammad Jawād, *Fiqh mazāhib al-Khamsah...*, p. 23.

karena berdasarkan hadits nabi yang di riwayatkan oleh Imam Muslim:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ, وَاسْتَحْلَلْتُمْ  
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

*“Takutlah kepada Allah dalam perkara wanita karena sesungguhnya kalian mengambilnya dengan amanah Allah, dan menghalalkan mereka dengan kalimat Allah.”<sup>31</sup>*

Menurut Wahbah Zuhaili ada sepuluh syarat yang disyariatkan demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Objek cabang<sup>33</sup>
- b. Mengekalkan sighth akad
- c. Persaksian
- d. Riḍa dan ikhtiar (memilih)
- e. Menentukan pasangan
- f. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- g. Harus dengan mahar
- h. Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan
- i. Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang menghawatirkan
- j. Wali

---

<sup>31</sup> Abi Abdul Mu'thi Muḥammad Nawawi bin Umar bin Ali al-Jawī al-Bantānī, *Nihāyah az-Zain fī Irsyād al-Mubtadiin* (Surabaya: Haramain Jaya Indonesia, 2011), p. 300.

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* penerjemah, Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2011) P. 67.

<sup>33</sup> Si perempuan hendaknya tidak diharamkan dalam jangka waktu tertentu atau diharamkan karena adanya sebuah *syubhat* atau diperselisihkan di kalangan ahli fiqh.

### C. Tujuan dan Hikmah Nikah

Pernikahan merupakan perjanjian suci yang diucapkan dua insan, yaitu laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Perjanjian tersebut tidak hanya sakral, suci, dan luhur namun mengandung tujuan dan hikmah.

Menurut Sunni dalam kitab *Tanwīr al-Qulūb* Syaikh Amīn al-Kurdī asy-Syafi‘ī menyebutkan beberapa faidah nikah di antaranya:<sup>34</sup>

- a. Memelihara keturunan
- b. Menjaga kemaluan dari zina
- c. Menjaga pandangan dari melihat sesuatu yang haram dilihat
- d. Menghilangkan sesuatu yang dapat memadaratkan dirinya yang diakibatkan karena rangsangan air mani

Sedangkan menurut Syiah sebagaimana pendapat Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:<sup>35</sup>

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena sesuatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan

---

<sup>34</sup> Syaikh Amīn al-Kurdī, *Tanwīr al-Qulūb...*, p. 338.

<sup>35</sup> ‘Alī Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuh*, Terj. Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), p. 256.

tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah nikah disyariatkan, sehingga keadaan laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.

- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri hasnya.
- d. Sesuai dengan tabi'atnya manusia cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan padanya.
- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya.

#### **D. Macam-Macam Nikah**

Di dalam Islam tentu kita mengenal berbagai macam-macam pernikahan baik itu yang dihalalkan atau yang diharamkan di antaranya:<sup>36</sup>

1. *Nikah daim* adalah nikah sebagaimana pernikahan yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan tujuan supaya mencapai keluarga yang *sakinah wawadah wa rahmah*.

---

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* penerjemah, Abdul Hayyie (Jakarta: Darul Fikr, 2007) jilid 9 p. 68

2. *Nikah Muaqat* atau *Nikah Mut'ah* adalah nikah untuk sementara waktu, misalnya tiga hari, seminggu sebulan setahun atau semisalnya dengan imbalan tertentu.
3. *Nikah tahlil* adalah nikah seorang laki-laki menikahi wanita dengan akan menceraikannya setelah mncampurinya agar wanita itu bisa menikah kembali dengan mantan suaminya, maka laki-laki tersebut disebut *muhalil* dan mantan suaminya disebut *muhalal lahu*
4. *Nikah shigar* adalah seorang laki-laki menikah anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dinikahkan dengan anak perempuan orang tersebut dan keduanya tanpa mahar
5. *Nikah misyar* Pernikahan ini terpenuhi syarat rukunnya tetapi istrinya tidak menuntut haknya yang menjadi kewajiban suami. Misalnya calon suami bersedia menikahinya dengan kesepakatan tidak memberi nafkah atau tidak menggaulinya lalu wanitanya setuju.
6. Nikah dengan niat talak pernikahannya seperti biasa dalam hati seseorang ada rencana kalau sewaktu-waktu dia akan talak istrinya tapi tidak ada kesepakatan.

#### **E. Pengertian Nikah *Mut'ah***

Setelah penulis lihat dari beberapa tafsir dan kitab fiqh baik yang bermaʒhab Syi'ah maupun Sunni secara umum Syi'ah dan Sunni mendefinisikan nikah *mut'ah* baik dari segi etimologi maupun terminologi mempunyai pengertian yang sama.

Menurut Syi'ah sebagaimana dalam kitab *Fiqh al-Imām Ja'far aṣ-Ṣādiq ardhun wa Istidlāl* makna *mut'ah* secara bahasa mempunyai beberapa makna. *Mut'ah* bisa berarti الْمُنْفَعَة (kemanfaatan) atau الْعَطَاء (pemberian) adapun para ahli fikih lebih condong kepada kata الْعَطَاء karena pemberian di sini berupa mahar, karena mahar dalam nikah *mut'ah* merupakan rukun dan salah satu penentu sahnya nikah *mut'ah* bahkan walaupun istri tertolak sebelum di jima' maka mahar tetap wajib diberikan. Dalam kitab ini Muḥammad Jawād mendefinisikan nikah *mut'ah* dengan definisi yang simpel yaitu زَوَاجٌ أَوْ زَوَاجٌ مُنْقَطِعٌ (pernikahan yang dibatasi waktu atau pernikahan temporer).<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Sunni tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, sebagaimana Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunah* berkata nikah *mut'ah* nikah sementara atau nikah terputus (*nikah al-munqathi'*), yaitu seorang lelaki melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu sehari, seminggu, sebulan atau sesuai waktu yang diinginkan. Dinamakan *mut'ah* karena laki-laki mengambil keuntungan dari pernikahan dan menikmati hubungan dengan wanita hingga batas waktu yang ditentukan.<sup>38</sup>

Sedangkan kata *mut'ah* dalam kamus kebahasaan, Ahmad Warson Munawir dalam Kamus Arab Indonesia *Al-Mut'ah* berasal dari kata *mata'a*, *yamta'u*, *mut'ah* yang artinya “membawa suatu barang”. *Mut'ah* juga diartikan barang yang menyenangkan,

<sup>37</sup> Muḥammad Jawād Maghniyah, *Fiqh al-Imām Ja'far...*, p. 238.

<sup>38</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunah...*, p. 196.

diambil dari kata *istimta'* yaitu bersenang-senang. Sedangkan kata *al-mut'ah, al-tamattu'* dan *istimta'* artinya kenikmatan.<sup>39</sup>

Nikah *mut'ah* adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafaz “*tamatu' istimta'*” atau sejenisnya. Ada yang mengatakan nikah *mut'ah* disebut juga kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu, tanpa wali maupun saksi.<sup>40</sup>

Sementara 'Alī aṣ-Ṣabunī memberi batasan nikah *mut'ah* ini sebagai transaksi menyewa perempuan untuk di persunting sebagai istri sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Disebut *mut'ah* karena laki-laki yang menjalani nikah model ini bermaksud hanya ingin mencicipi nikmatnya bersenggama atau sebagai tujuan nikah, pada masa dan rentang waktu yang telah ditentukan oleh keduanya.<sup>41</sup>

## F. Syarat dan Ketentuan Nikah *Mut'ah*

Dikarenakan hanya Syi'ah saja yang masih menghalalkan nikah *mut'ah* atau kawin kontrak. Maka syarat atau pun rukun nikah *mut'ah* yang banyak membahasnya adalah kitab-kitab atau buku-buku yang beraliran Syi'ah. Namun karena Sunni pun meyakini bahwa nikah *mut'ah* itu pernah dihalalkan maka tidak terlepas dari syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi perbedaannya terletak pada masih berlaku atau tidaknya kehalalan nikah *mut'ah*, bukan pada syarat atau pun rukunnya.

---

<sup>39</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), p. 1307.

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat...*, p. 55.

<sup>41</sup> Abu Yasid, *Fiqih Today: Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern* (Surabaya: Erlangga, 2007), p. 105.

Walaupun kelompok Syi'ah membolehkan nikah *mut'ah*, tapi bukan berarti bisa dilakukan dengan semaunya, nikah *mut'ah* tidak jauh beda dengan nikah *da'im* yaitu mempunyai peraturan-peraturan hukum yang mengikat baik syarat maupun rukun.

Menurut Sunni dalam kitab *fiqh as-Sunah* rukun-rukun nikah *mut'ah* sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. *Ījāb* dan *qabūl*, maksudnya, nikah *mut'ah* sah dengan kata, “*Zawwajtuka* (Aku mengawinkanmu),” “*Ankahtuka* (Aku menikahkanmu),” dan “*Matta'tuka* (Aku me-*mut'ah*-kanmu).”
- b. Istri. Syaratnya adalah wanita muslim atau *ahlu al-kitāb*. Dianjurkan memilih wanita yang beriman dan menjaga kesucian dan makruh dengan wanita pelacur.
- c. Mas kawin. Penyebutan mas kawin ini menjadi syarat, tapi cukup dengan melihatnya. Besarnya sesuai kesepakatan.
- d. Batas waktu. Ini merupakan syarat ketika akad. Penetapannya sesuai kesepakatan, bisa satu hari, satu bulan atau satu tahun. Yang penting harus ditentukan.

Siapa saja yang boleh dinikah *mut'ah*? Berdasarkan pendapat para ulama Syi'ah dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Imam 'Ali Riḍa ditanya tentang nikah *mut'ah* kemudian beliau berkata: “Tidak layak kamu menikah kecuali dengan wanita Mu'min atau Muslim.” Begitu pun juga 'Ali bin Faḍal meriwayatkan dari sejumlah sahabat bahwa Imam Ja'far Shadiq berkata: “ Tidak masalah jika seseorang laki-laki Muslim telah

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunah* Terj. Asep Sobari dari judul asli *fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishām, 2010), P. 198.

memiliki istri yang berstatus perempuan bebas, lalu nikah *mut'ah* dengan wanita Yahudi atau Nasrani.”

Berdasarkan riwayat di atas Syi'ah berpendapat wanita yang boleh dinikah *mut'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Dbolehkan akad nikah *mut'ah* antara laki-laki dan wanita mu'min, walau pun berbeda mazhab yang penting meyakini kesahannya.
- b. Tidak boleh menikah *mut'ah* dengan wanita musyrik, tapi dibolehkan dengan wanita Yahudi, Nasrani dan Majusi, dengan syarat mereka bukan peminum *khamr* dan pelaku maksiat.
- c. Tidak boleh nikah *mut'ah* dengan wanita *Nashibi*. Yaitu orang yang menampakkan kebencian kepada Ahlubait.
- d. Tidak boleh menikah *mut'ah* dengan wanita yang haram dinikahi secara permanen. Yaitu wanita-wanita muhrim baik karena nasab, sepesusuan atau karena pernikahan.<sup>43</sup>

Maka menurut mereka nikah *mut'ah* memiliki beberapa hukum yang ditimbulkannya. *Pertama*, anak yang terlahir nantinya dinasabkan kepada suami. *Kedua*, tidak ada ketetapan bahwa di antara kedua suami-istri saling mewarisi. Adapun anak maka ditetapkan mewarisi kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya juga mewarisi dia. *Ketiga*, tidak ada talak dan tidak ada *li'an* di antara kedua suami istri. *Keempat*, masa *'iddah* istri berakhir setelah mengalami dua kali haid paska habisnya jangka waktu

---

<sup>43</sup> Mudarresi, *Fiqh Khusus Dewasa* Terj. Yusuf Anas dari judul asli *Ahkām Khanewadeh*, (Jakarta. Al-Huda, 2010) P. 160.

pernikahan. Yakni jika wanita yang bersangkutan termasuk wanita yang masih haid.<sup>44</sup>

Dalam nikah *mut'ah* waktu merupakan syarat dan harus ditentukan sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dikurangi atau ditambahkan. Maka berdasarkan riwayat-riwayat Syi'ah waktu dalam nikah *mut'ah* (kawin kontrak) diatur sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Imam Ja'far Ṣādiq berkata, “*Mut'ah* tidak akan sah, kecuali dengan waktu yang telah ditentukan dan upah yang telah ditentukan.”
- b. Dan Imam Aṣ-Ṣādiq pun mengatakan, “Apabila waktunya dijelaskan maka nikahnya adalah *mut'ah*, namun apabila jika tidak dijelaskan maka nikahnya menjadi permanen (*da'im*).
- c. Beliau pun mengatakan, “Laki-laki dapat mengajukan syarat berapa pun tenggang waktu yang diinginkannya kepada wanita. Jadi perbedaan nikah *mut'ah* (kawin kontrak) dengan nikah permanen, antara lain:<sup>46</sup>

1. Dalam nikah *mut'ah* harus disepakati dan disebutkan batas waktu yang jelas dari pernikahan itu, karena pada dasarnya nikah *mut'ah* (kawin kontrak) adalah nikah untuk waktu tertentu, sedangkan dalam nikah permanen (nikah *da'im*) tidak boleh disebut batas waktu, karena ia seharusnya langgeng.

---

<sup>44</sup> Muḥammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Maḏhab* terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrahim dari judul asli *Fiqh an-Nisā Fī Ḍau'i al-Maḏhāb al-Arba'ah* (Bandung: Khzanah Intelektual, 2010), p. 287.

<sup>45</sup> Mudarresi, *Fiqh Khusus Dewasa...*, p. 166.

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), P. 87.

2. Mahar dalam nikah *mut'ah* merupakan rukun nikah sehingga apabila tidak sebut jumlahnya dalam akad, maka pernikahan tersebut tidak sah, sedangkan dalam nikah permanen (nikah *da'im*) mahar bukan rukun, sehingga bila tidak disebut dalam akad, nikah tetap dinilai sah, lalu apabila kemudian suami mencampuri istrinya, maka maharnya adalah sesuai dengan kewajaran dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat istrinya.
3. *Iddah* atau masa tunggu bagi nikah *mut'ah* adalah dua kali haid, berbeda dengan yang dicerai pada nikah *da'im*, *iddah*-nya tiga kali haid.
4. Tidak ada kewajiban nafkah atas suami bagi perempuan yang dinikahi secara *mut'ah* kecuali apabila disyaratkan dalam akad, berbeda dengan nikah permanen (nikah *da'im*) memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan tidak harus disebut dalam akad.

Jadi pada prinsipnya menurut Syi'ah nikah *mut'ah* serupa dengan pernikahan permanen dan semua peraturan mengenai pernikahan permanen berlaku juga bagi pernikahan temporer (nikah *mut'ah*), namun perbedaannya terdapat pada bagian-bagian tertentu saja dan ini bisa diringkas sebagai berikut:

- a. Spesifikasi priode waktu dalam konteks pernikahan temporer.
- b. Tidak perlunya membayar tunjangan uang di akhir priode yang ditentukan dari pernikahan temporer.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ja'far Subhani, *Syi'ah: Ajaran dan Peraktiknya*, terj. Ali Yahya dan Heidar Ali dari judul asli *Doctrines of Shi'i Islam*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), P. 275.

### G. Pandangan Ulama tentang Nikah *Mut'ah*

Mereka yang menganggap *mut'ah* itu sah mendasarkan klaimnya pada sebuah ayat dalam Alquran yang di dalamnya dipercaya bahwa nikah *mut'ah* telah disebutkan hukum kebolehnya. Sehingga mereka berpendapat jika sesuatu dinyatakan halal dalam Alquran, dan tidak dinyatakan haram pada tempat lain dalam Alquran maka ia harus tetap halal.

Syi'ah tidak mengakui adanya pembatalan dari Nabi, sehingga mereka masih membolehkannya hingga kini. Dalam hal ini mereka berkata: “*Ijma'* kaum muslimin menyatakan bahwa kawin *mut'ah* itu telah pernah disyariatkan dan telah dilakukan, hanya mereka yang menghalangi pelaksanaannya berkata bahwa perkawinan semacam itu telah dibatalkan dan diharamkan setelah pernah dibolehkan. Dalam hal ini terdapat perbedaan riwayat dan perselisihan pendapat di kalangan Ahlu Sunnah, perbedaan yang tidak dapat menghasilkan dugaan apalagi keyakinan. Sedangkan dalam kaidah hukum bahwa suatu ketetapan yang bersifat pasti tidak dapat dibatalkan oleh ketetapan yang tidak bersifat pasti.<sup>48</sup>”

Ulama Syi'ah juga berargumen dengan kaidah ushul fiqh yang diakui juga oleh ulama Sunni menegaskan bahwa:

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

“*Sesuatu yang diyakini, tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan.*”

---

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), p.252.

Yang diyakini di sini adalah terjadinya izin melakukan nikah *mut'ah* (kawin kontrak) oleh Rasulullah, sedang yang diragukan adalah pembatalannya. Di samping itu, surat an-Nisā ayat 24 adalah ayat Alquran yang sifatnya pasti, sedangkan riwayat-riwayat yang dipakai untuk pembatalan kehalalan nikah *mut'ah* (kawin kontrak) bersumber dari hadis yang sifatnya tidak pasti.<sup>49</sup>

Para ulama Syi'ah berpendapat bahwa yang melarang nikah *mut'ah* secara permanen itu 'Umar bin khatab bukan Rasulullah. Hadis-hadis itu menunjukkan bahwa pelarangan nikah *mut'ah* (kawin kontrak) itu semata-mata keputusan menurut pendapatnya sendiri, tidak bersandar pada satu ayat atau satu hadis pun.

Imam Muslim dalam kitab *Shahīh*-nya meriwayatkan hadis dari Ibn Abi Naḍrah. Ia berkata: Ibn 'Abbās memerintahkan *mut'ah* sedangkan Ibn Jubair melarangnya. Maka ia menyampaikan hal itu pada Jabir. Jabir menjawab, "Di hadapanku beredar hadis: Kami melaksanakan *mut'ah* bersama Rasulullah saw. namun ketika 'Umar menjadi khalifah, ia berkata, 'sesungguhnya Allah menghalalkan kepada Rasul-Nya apa yang Dia kehendaki dengan apa yang Dia kehendaki. Maka sempurnakanlah haji dan 'umrah dan laksanakanlah pernikahan ini (permanen). Namun jika ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu (nikah *mut'ah*), pasti aku akan merajamnya dengan batu.'"

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya meriwayatkan hadis dari Abu Naḍrah. Ia berkata: saya berkata kepada Jābir bahwa Ibnu Jubair melarang nikah *mut'ah*, sedangkan Ibnu Abbās

---

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), P.159.

memerintahkannya. Maka Jābir menjawab, “Di hadapanku beredar hadis: Kami melaksanakan *mut‘ah* bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika ‘Umar diangkat menjadi khalifah, ia berpidato di hadapan khalayak, ‘Sesungguhnya Alquran adalah Alquran dan sesungguhnya Rasulullah saw. adalah Rasul. Keduanya memberlakukan dua *mut‘ah* pada zaman Rasulullah saw. Yaitu *mut‘ah* dalam haji (haji *tamattu‘*) dan *mut‘ah* dalam menikahi perempuan.’”

Sehingga kaum Syi’ah dari hadis-hadis diatas menarik kesimpulan sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Kehalalan nikah *mut‘ah* (kawin kontrak) tetap berlaku hingga zaman kekhalifahan ‘Umar bin Khathab hingga saat ia melarangnya.
- b. Dengan ijtihadnya sendiri ia memberlakukan pengharaman terhadap apa yang diharamkan dalam Alquran dan Sunnah. Seperti telah diketahui, ijtihadnya walaupun dapat disebut ijtihad adalah hujjah yang berlaku bagi dirinya sendiri, tidak berlaku bagi orang lain.

Dinukil dari Imam Muḥammad Bāqir as, bahwa Imam ‘Ali berkata, “Jika ‘Umar bin Khathāb tidak mendahului aku dalam mengharamkan nikah *mut‘ah* maka tidak akan ada orang yang berzina kecuali orang yang fasik dan celaka.” Imam ‘Ali juga berkata: “Allah telah menghadiahkan kasih sayang-Nya kepada kita dengan menetapkan *mut‘ah* sebagai ganti meminum *khamr*.” Ibnu Babawih berdasarkan sanadnya meriwayatkan bahwa Imam ‘Ali

---

<sup>50</sup>Ja‘far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial...*, P. 113.

sewaktu di Kuffah pernah nikah *mut'ah* dengan seorang wanita dari Bani Nahsal.<sup>51</sup>

Syi'ah menghalalkan kawin kontrak karena menganggap kawin kontrak (nikah *mut'ah*) adalah sebagai solusi. Agama Islam adalah agama penutup semua agama, nabinya merupakan penutup para nabi, kitabnya merupakan penutup semua kitab suci, syariatnya merupakan penutup semua syariat. Karena Islam harus memberikan solusi menurut syariat bagi setiap permasalahan. Dengan cara itu Islam akan memelihara kemuliaan kaum mu'minin baik laki-laki maupun perempuan. Masalah seksual pada laki-laki dan perempuan tidak mungkin diabaikan oleh agama Islam. Oleh karena itu, dengan sendirinya muncul pertanyaan berikut.

Apa yang harus dilakukan mahasiswa dan mahasiswi yang tidak mampu melakukan pernikahan permanen, tapi kemuliaan dan agama mereka melarang mereka mendatangi rumah-rumah pelacuran, sementara keindahan kehidupan materialistis mengobarkan api syahwat dalam diri mereka? Pada umumnya dalam keadaan seperti itu seseorang dapat memelihara kesucian dirinya kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Menurut Syi'ah tidak ada lagi cara lain selain menempuh pernikahan *Mut'ah* (kawin kontrak) yang merupakan solusi terbaik untuk menghindari perzinaan.<sup>52</sup>

Ada tiga hal yang dinilai oleh sebagian pemikir Syi'ah dianggap sebagai keistimewaan perkawinan *mut'ah*. *Pertama*, karena tujuan perkawinan *mut'ah* bukan untuk memperoleh

---

<sup>51</sup> Mudarresi, *Fiqh Khusus Dewasa...*, p.152

<sup>52</sup> Ja'far Subhani, *Al-I'thisām bi al-kitāb...*, p.107.

keturunan, maka problem yang diakibatkan kelahiran anak tidak perlu diawatirkan. *Kedua*, perceraian akan mudah dipikul selama istri masih muda dan belum melahirkan, karena sejak semula perceraian telah direncanakan dan disepakati. *Ketiga*, membantu para muda-mudi menyalurkan kebutuhan biologisnya. Membiarkan mereka tanpa penyaluran salah satu kebutuhan pokok itu, atau memaksa mereka menunggu hingga mereka siap secara material dapat mengantarkan mereka terjerumus ke dalam lembah yang tercemar.

Abbās al-‘Aqqad, seorang cendekiawan muslim Mesir yang diakui otoritas dan integritas pribadinya, ketika berbicara tentang problem yang dihadapi muda-mudi dewasa ini, yang sering kali tidak dapat kawin kecuali setelah mencapai usia tiga puluhan karena berbagai faktor. Cendekiawan itu menilai jalan keluar yang diusulkan oleh Russel sebagai jalan keluar yang ideal khususnya bagi muda-mudi yang sedang menempuh studinya tanpa mampu kawin. Filosof Inggris itu mengusulkan agar pada saat orang tua muda-mudi itu, masing-masing tetap memberi mereka biaya studi, masing-masing juga dalam saat yang sama menikah sambil menghindari lahirnya anak. Jika mereka telah selesai dalam studinya, maka mereka dapat melanjutkan pernikahan mereka atau mengakhirinya dengan baik. Al-‘Aqqad berkomentar: “Islam telah memberi jalan keluar menyangkut program semacam ini terhadap anggota militer, yakni dengan kawin *mut‘ah* kata Al-‘Aqqad

tidaklah keliru menganalogikan siapa yang melakukan studi dengan tentara yang terlibat dalam peperangan.<sup>53</sup>

Bahkan dalam kitab *'Aqāid as-Syī'ah al-Itsna 'Asyriyah Su'ālun wa Jawābun* terdapat beberapa riwayat Syi'ah yang menganjurkan nikah *mut'ah* dan menyebutkan faidah keistimewaan orang yang melakukan nikah *mut'ah* diantaranya:

مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ, كَأَمَّا زَارَ الْكَعْبَةَ سَبْعِينَ مَرَّةً

*“Barang siapa nikah mut'ah dengan perempuan mukmin, maka pahalanya sama dengan menziarahi ka'bah sebanyak 70 kali.”*

مَنْ تَمَتَّعَ مَرَّةً كَانَتْ دَرَجَتُهُ كَدَرَجَةِ الْحُسَيْنِ, مَنْ تَمَتَّعَ مَرَّتَيْنِ كَانَتْ دَرَجَتُهُ كَدَرَجَةِ الْحَسَنِ, مَنْ تَمَتَّعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَانَتْ دَرَجَتُهُ كَدَرَجَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, مَنْ تَمَتَّعَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَانَتْ دَرَجَتُهُ كَدَرَجَتِي

*“Barang siapa yang nikah mut'ah sekali maka derajatnya sama dengan derajat Husain, barang siapa yang nikah mut'ah dua kali maka derajatnya sama seperti derajat Hasan, barang siapa nikah mut'ah tiga kali maka derajatnya sama seperti derajat Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang nikah mut'ah empat kali maka derajatnya sama dengan derajat-Ku.”<sup>54</sup>*

Sedangkan ulama-ulama Sunni berpendapat bahwa kawin kontrak (nikah *mut'ah*) tidak bisa dianggap sebagai bentuk hubungan seksual yang sah karena tidak memasukkan hal-hal seperti warisan, perceraian, sumpah dan *zihar*. Sehingga wanita

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran...*, p. 161.

<sup>54</sup> Abd ar-Rahman bin Sa'ad bin Ali, *'Aqāid as-Syī'ah al-Itsna 'Asyriyah Su'ālun wa Jawābun* ( Bahiroh: ar-Ridwan as-Salafiyah, 2006), p. 182.

tidak dianggap sebagai istri yang sah. Jika dia bukan istri atau milik hubungan seksual dengannya tidak sah.<sup>55</sup>

قَدْ أَفْءَحَ آلَ الْمُؤْمِنُونَ ۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ  
خَشِعُونَ ۲ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۳ وَالَّذِينَ  
هُم لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۴ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۵ إِلَّا  
عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ ۖ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۖ فَإِنَّهُمْ  
غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ فَمَنْ أَبِغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُم  
آلٌ عَادُونَ ۷

“*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*” (Q.S. Al-Mu’minūn: 1-7).

Sehingga berdasarkan ayat ini para ulama Sunni berpendapat orang yang melakukan kawin kontrak adalah melanggar hukum Allah. Sa’id bin Musayyab mengatakan bahwa izin nikah *mut’ah* di masa permulaan Islam di-*naskh* dengan ayat tentang waris (an-Nisā: 12) karena pasangan dalam nikah *mut’ah* tidak saling mewarisi. ‘Āisyah dan al-Qāsim bin Muḥammad menyatakan bahwa nikah *mut’ah* (kawin kontrak) diharamkan dan di-*naskh* kebolehan oleh ayat pada surat al-Mu’minūn ayat 5-6 dan surat al-Ma’ārij ayat 29-30 bahwa berjima’ atau bersenggama itu dalam

<sup>55</sup> Ali Husain Hakim, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama*, Terj. Jemala Gembala dari judul asli *Islam and Feminism: Theory, Modelling and Application* (Jakarta: Al-Huda, 2005), p. 232.

Alquran hanya dihalalkan dengan istri yang dinikahi secara permanen atau dengan hamba sahaya perempuan yang dimiliki, sedangkan nikah *mut'ah* itu bukan nikah dan bukan kepemilikan hamba sahaya perempuan.<sup>56</sup>

Menurut al-Qurṭūbi: “Memang banyak ulama Sunni bahkan mayoritas ulama memahami Surat an-Nisā ayat 24 itu memang berbicara tentang hukum nikah *mut'ah*, dalam hal ini sesuai dengan pandangan Syi'ah, tapi kata mereka ayat ini telah dibatalkan hukumnya oleh Rasulullah saw.<sup>57</sup>

Sebagaimana dalam *Tafsīr Ibnu Mas'ūd* dalam menafsiri ayat ini Ibnu Mas'ūd meriwayatkan, “Kami berperang bersama Rasulullah saw. dan kami tidak bersama istri-istri kami. Lalu kami inginengebiri. Maka Rasulullah melarang melakukannya, kemudian beliau memberikan dispensasi kepada kami untuk menikahi perempuan sampai batas waktu tertentu, dengan memberi sesuatu (*mahar*).<sup>58</sup>

Namun ada juga ulama Sunni yang memahami Surat an-Nisā ayat 24 tersebut berbicara tentang hubungan perkawinan yang bersifat langgeng, menurut mereka ayat ini, dalam arti perintah membayar mahar sebagai akibat dari sahnya hubungan seks yang merupakan kenikmatan/bersenang-senang. Karena itu, mahar dalam ayat ini dinamai *ajr* karena tekanan ayat ini pada kelezatan dan kenikmatan hubungan jasmani/*istamta'tum* akibat pernikahan yang langgeng itu.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Alquran Tematik...*, p. 84.

<sup>57</sup> Al-Qurṭūbi, *Al-Jami' Li Ahkām Alquran*, (Mesir: Dār al-Ulūm, tt), Juz 5 p. 90.

<sup>58</sup> Muḥammad Ahmad Isawi, *Tafsīr Ibnu Mas'ūd*, Terj. Ali Murtaḍa Masyhudi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), P. 397.

<sup>59</sup> M. Quraish, *Membumikan Alquran...*, p. 154.

Menurut Wahbah Zuhaili, “Jika pernikahan diberi batasan waktu maka pernikahan tersebut batal, seperti dilakukan dengan *shighat tamatu*’ (bersenang-senang), misalnya, ‘Aku bersenang-senang denganmu sampai bulan sekian,’ lantas si perempuan berkata, ‘Aku terima.’ Atau dengan memberikan tenggang waktu yang telah diketahui maupun tidak misalnya, ‘Aku menikahimu sampai bulan atau tahun sekian, atau selama aku tinggal di negeri ini.’ Pernikahan semacam ini dikenal dengan istilah kawin kontrak atau nikah *mut‘ah*.<sup>60</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* mengharamkan nikah *mut‘ah* (kawin kontrak) dengan alasan:<sup>61</sup>

- a. Perkawinan seperti ini tidak berkaitan dengan hukum-hukum yang disebutkan dalam Alquran berkenaan dengan perkawinan, talak, *iddah*, dan pewarisan. Maka ia dianggap tidak sah, sama halnya seperti pernikahan-pernikahan lainnya yang tidak sah menurut agama.
- b. Banyak hadiś yang dengan jelas sekali mengharamkannya. Diriwayatkan dari Saburah al-Juhani bahwa ia pernah bersama Rasulullah saw. dalam peristiwa penaklukan kota Mekah dan beliau mengizinkan pasukan Muslim untuk melakukan *mut‘ah*, namun ketika bersiap-siap meninggalkan kota itu beliau mengharamkannya.

Dalam riwayat Ibn Majah disebutkan bahwa Rasulullah telah mengharamkan *mut‘ah* dengan sabda beliau:

---

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* penerjemah, Abdul Hayyie (Jakarta: Darul Fikr, 2007) jilid 9 p. 68.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Penerjemah, Asep Sabari (Jakarta: Al-I'tsham, 2010), jilid II, p.35-38.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ  
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"wahai manusia, sebelum ini, aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah. Kini ketahuilah bahwa Allah SWT. telah mengharamkannya sampai hari kiamat."<sup>62</sup>

Diriwayatkan dari 'Alī r.a. bahwa Rasulullah Saw. melarang nikah mut'ah pada peristiwa Khaibar dan juga melarang makan daging keledai peliharaan.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ حُومِ الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ (روه مسلم)

"Dari 'Ali r.a. bahwa Rasulullah saw. telah melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaibar dan melarang penduduknya makan daging keledai."<sup>63</sup>

- c. 'Umar r.a. telah mengharamkan nikah mut'ah ketika ia sedang berpidato pada masa khilafahnya, dan tidak ditentang oleh para sahabat. Seandainya pelarangan 'Umar itu dianggap salah, pastilah mereka tidak akan membiarkannya berindak seperti itu.
- d. Telah berkata al-Khatābī bahwa pengharaman nikah mut'ah boleh dibilang seperti ijma' kecuali mazhāb Syi'ah. Padahal menurut kaidah Syi'ah apabila terjadi perselisihan pendapat, haruslah didahulukan pendapat 'Alī r.a. sedangkan menurut

<sup>62</sup> Lihat: *Al-Ahwāl As-Syakhshiyah* oleh As-Siba'i 1 p. 83; *Nailul Authār* 6 p. 135; *Fiqhus Sunnah* 2 p. 35; *Zadul Ma'ād* 4 p. 7.

<sup>63</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim lihat *Nailul Authār* 6 p. 134.

hadis ‘Alī r.a. di atas, disebutkan bahwa *mut‘ah* telah dilarang. Juga al-Baihaqy menukil ucapan Ja’far ash-Shadiq ketika ditanya tentang hukum nikah *mut‘ah*, katanya, “Itu sama saja dengan zina.”

- e. Nikah *mut‘ah* hanya bertujuan melampiaskan syahwat belaka. Tidak ada tujuan memperoleh anak dan mendidik mereka, padahal itulah tujuan asli dalam perkawinan. Maka ia lebih menyerupai perzinaan dalam hal mencari kepuasan syahwat semata.
- f. Selain itu *mut‘ah* juga merugikan wanita. Sebab ia menjadi bagaikan barang dagangan yang berpindah-pindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain.

Imam Nawawi seorang tokoh fikih berpengaruh di kalangan Sunni dalam kitab *Majmu‘ Syarah al-Muhadzab* mengatakan:

لَاِنَّهُ عَقْدٌ يَجُوزُ مُطْلَقًا فَلَمْ يَصِحْ مُتَقَاتًا كَالْبَيْعِ وَلَاِنَّهُ نِكَاحٌ  
لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالظَّهَارُ وَالْإِرْثُ وَعِدَّةُ الْوَفَةِ فَكَانَ بَاطِلًا  
كَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْبَاطِلَةِ

*“Sesungguhnya nikah itu adalah akad yang dibolehkan secara mutlak maka tidak sah jika dibatasi dengan waktu sebagaimana halnya jual beli. Oleh karena itu nikah mut‘ah itu dikarenakan tidak berkaitan dengan talak, dzihar, waris, dan iddah wafat maka dianggap batil sebagaimana pernikahan-pernikahan batil lainnya.”*

Imam Nawawi menuturkan siklus halal haramnya kawin kontrak/nikah *mut‘ah*, pada masa perang Khaibar dan pada tahun yang sama nikah *mut‘ah* diharamkan kembali dan pada peristiwa *Fathu Makkah* (perang Auṭas) nikah *mut‘ah* sempat

dilegalkan dan diabsahkan, tetapi setelah itu untuk selamanya tidak ada lagi pintu masuk untuk melakukan akad nikah seperti itu.<sup>64</sup>

Ibnu ‘Arabī seorang sufi tersohor, dia menyebutkan nikah *mut‘ah* adalah salah satu hukum paling luar biasa dalam hukum Islam. Karena diperbolehkan pada awal Islam, kemudian dilarang pada perang Haibar, kemudian diperbolehkan lagi pada perang Authas. Terakhir *mut‘ah* dilarang dan tetap dilarang selamanya. Tidak hukum lain selain *mut‘ah* yang diubah beberapa kali selain kiblat, karena ia dibatalkan dua kali sebelum ditetapkan.

Begitupun juga pendapat Ibnu Munzīr, beliau berkata, “Aku tidak mengetahui seorang pun yang membolehkan nikah *mut‘ah* (kawin kontrak) pada hari ini, kecuali segelintir orang yang menolak pengharaman itu. Tidak ada artinya bagi perkataan yang bertentangan dengan firman Allah dan sunnah Rasulullah saw. Dengan demikian, pendapat yang datang dari para ulama salaf mengatakan kebenaran adanya *naskh* terhadap hukum kebolehan nikah *mut‘ah*. Maka nikah *mut‘ah* haram berdasarkan ijma ulama. Itu berarti pula batalnya nikah *mut‘ah*, dan persetubuhan di dalamnya adalah zina yang pelakunya wajib di-*had*. Yakni bagi mereka yang tahu hukumnya dan dengan sengaja melakukan persetubuhan.”<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Abu Yasid, *Fiqh Today...*, p. 107.

<sup>65</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka setia, 2013), p.